



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173  
Website : [www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id) Email : [dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id](mailto:dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id)  
**MADIUN 63151**

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 421.1/1501.223/402.107/2018**

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : TK DESA UTERAN
2. Alamat Lembaga PAUD : Jl. Sonorejo Rt. 22 Rw. 06 Desa Uteran  
Kec. Geger Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 20561001
4. Organisasi Penyelenggara : YLP TK " DESA UTERAN "
5. Alamat Organisasi Penyelenggara : Jl. Sonorejo Rt. 22 Rw. 06 Desa Uteran  
Kec. Geger Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 02 Februari 2015
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0026005.AH.01.07. Tahun 2016
8. Lembaga didirikan sejak : 01 Januari 1970

**Keterangan:**

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 02 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Madiun



**SODIK HERY PURNOMO, S.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691218 199703 1 003